

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan institutusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensinya ini adalah melegalkan hubungan hukum antar seorang laki-laki dengan seorang wanita. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut terutama terhadap keturunannya.<sup>2</sup>

Kejelasan status perkawinan suami-isteri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Begitu pula kejelasan status pasangan suami-isteri. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kejelasan status seseorang sebagai suami

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis ( BW )*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011 ), Hal. 61

<sup>2</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015 ), Hal. 45

atau isteri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dalam bukti perkawinan mereka, dalam bentuk akta perkawinan sebagai akibat perkawinannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka. Jadi, dengan dilakukannya perkawinan di bawah tangan/perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami dan isteri terutama kejelasan terhadap hak-hak anak.<sup>3</sup>

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan spermatozoa dari laki-laki yang kemudian menjadi zygote, lalu tumbuh menjadi janin. Sehingga secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini berbeda dari sisi yuridis, seorang anak terkadang lahir tanpa keberadaan seorang ayah, hal ini terdapat dalam undang-undang perkawinan, di mana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUHPerdara menganut prinsip yang lebih tegas bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.<sup>4</sup>

Melihat persoalan yang kompleks mengenai kelahiran seorang anak yang asal-usulnya kurang jelas dari sisi hukum, maka melalui ranah peradilan hal ini dapat ditempuh oleh para pihak untuk mendapatkan legalitas terhadap asal-usul anak berdasarkan penetapan majelis hakim pengadilan atas asal-usul anak yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 48-49

<sup>4</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, ( Bandung : Refika Aditama, 2015 ), Hal. 16

dimohonkan oleh orang tua biologisnya untuk mendapatkan kejelasan status anak dari sisi hukum.

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mendapatkan kejelasan status anak melalui penetapan asal usul anak oleh Pengadilan, tentunya bukanlah perkara mudah. Tetapi dalam penerapannya, ada rangkaian dan tahapan proses yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk mendapatkan kejelasan status melalui penetapan asal-usul atas kelahiran anak yang dari sisi hukum dinilai bermasalah.

Tahapan proses yang dimaksud, tidak terlepas dari proses awal pernikahan antara ibu dan ayah biologis anak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan asal usul anak. Sebab pada hakikatnya proses pernikahan yang dilakukan tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap asal usul anak terutama pada pertimbangan majelis hakim dalam memberikan kesimpulan terakhir, mengabulkan atau menolak permohonan pemohon.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungna nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Masalah anak sah diatur di dalam

undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 42, 43 dan 44. Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak di dalam undang-undang perkawinan pasal 55 menegaskan :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.<sup>5</sup>
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal tersebut hal yang diatur :

1. Anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
2. Lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai di sini, agaknya inspirasi undang-undang perkawinan adalah hukum islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.
3. Suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak.
4. Bukti asal usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 16

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 17

Asal-usul anak merupakan salah satu masalah hukum yang kemungkinan timbul di masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kedudukan anak dalam sisi hukum sejak anak dilahirkan. Terkadang anak yang dilahirkan, tidak mendapat pengakuan dari sisi hukum. Hal ini terjadi karena pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang tua biologis anak dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Sehingga akibat ini berimbas pada anak yang secara hukum tidak mendapatkan pengakuan.

Hal ini seperti yang terurai dalam perkara volunter penetapan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 07/pdt.P/2014/PA.Gtlo dan Penetapan nomor 314 Pdt.P/2015/PA.Gtlo tentang asal usul anak yang dalam hal ini merupakan objek kajian peneliti dalam penelitian ini. Dimana para pemohon memohonkan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan asal usul anak atas anak para pemohon.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan jumlah pemohon penetapan asal usul anak akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Permohonan Penetapan Asal Usul Anak**

| <b>No.</b> | <b>Tahun</b> | <b>Pemohon Penetapan Asal Usul Anak</b> |
|------------|--------------|---|
| 1.         | 2014         | 2 Orang Pasutri                         |
|            |              |   |

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| 2.            | 2015 | 3 Orang Pasutri  |
| 3.            | 2016 | 7 Orang Pasutri  |
| 4.            | 2017 | 4 Orang Pasutri  |
| <b>Jumlah</b> |      | 16 Orang Pasutri |

*Data Yang Diperoleh Di Pengadilan Agama Gorontalo*

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2014 berjumlah 2 pemohon, tahun 2015 berjumlah 3 pemohon dan tahun 2016 berjumlah 9 pemohon. Jika merujuk pada data diatas dengan jumlah kasus permohonan penetapan asal usul anak yang berjumlah 16 Pasutri, maka hal tersebut harus menjadi perhatian penting bagi pihak-pihak terkait terutama pasangan yang menikah terkait dengan pencatatan perkawinan sehingga dikemudian hari hal tersebut tidak menjadi kendala bagi pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang lahir diluar perkawinan. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat dimana pembuatan akta kelahiran seorang anak dapat terhalang diakibatkan perkawinan antar kedua orangtua yang tidak sah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan ketika pertama kali melangsungkan pernikahan harus sah baik secara agama maupun hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan . Sehingga dikemudian hari anak yang dilahirkan mempunyai kepastian hukum.

Berangkat dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji masalah asal-usul anak dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Penetapan Asal-Usul Anak Yang Ditetapkan Melalui Penetapan Pengadilan Agama**”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis yuridis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui pengadilan agama ?
2. Kendala-kendala apa yang menghambat hakim dalam menetapkan permohonan penetapan asal-usul anak ?

## **1.3 Tujuan penulisan**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan agama;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat hakim dalam menetapkan permohonan penetapan asal-usul anak.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis :**

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Memberikan wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa hukum tentang eksistensi dari penetapan asal-usul anak.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis :**

1. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama mengenai kedudukan penetapan asal-usul anak.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui pengadilan agama.